

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini terus berkembang dengan pesat, hal ini merupakan akibat dari proses globalisasi dalam hubungan sosial pada skala yang lebih luas dan cepat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi pada masa sekarang terjadi hampir di semua aspek kehidupan.¹ Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dirasakan sangat efisien, efektif, dan juga ekonomis telah memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan kehidupan saat ini.

Teknologi informasi kini tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga mengambil peran dalam memberikan dampak yang negatif, yakni dalam perkembangan kejahatan di masyarakat. Penyalahgunaan teknologi informasi bagi para pelaku kejahatan ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab ialah sebuah surga maya yang sangat menguntungkan mereka.² Perkembangan teknologi informasi di era digital telah menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam memperoleh dan mengelola informasi seseorang.

Informasi pribadi seseorang dapat ditemukan berlimpah dalam teknologi informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

¹ Adika Karim Arafat, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial", *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 12-14.

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 15.

Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), "Data Pribadi ialah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik." Data pribadi dibagi menjadi kategori khusus dan generik berdasarkan jenisnya. Informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kriminal, informasi anak, dan data lain yang diatur secara hukum merupakan contoh data spesifik. Sebaliknya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan informasi pribadi seseorang semuanya termasuk dalam data generik.³

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih saat ini tidak hanya membawa dampak positif dalam mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga turut mendorong terjadinya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas tindak kejahatan. Kejahatan yang sebelumnya bersifat konvensional kini telah mengalami transformasi menjadi bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan inkonvensional (*cybercrime*), dengan modus operandi yang semakin canggih, sistematis, dan sulit dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelaku kejahatan turut memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan metode baru dalam melancarkan aksinya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan sistem perlindungan hukum yang ada. Kemajuan

³ David Christian, "UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>, diakses pada 25 Juni 2025.

teknologi inisayangnya tidak diiringi dengan sistem perlindungan data pribadi yang memadai, kasus-kasus seperti pencurian data pribadi untuk pinjaman *online*, baik legal maupun tidak terdaftar atau ilegal semakin marak dan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁴ Kejahatan seperti ini dapat diredam tidak cukup hanya dengan teknologi saja, melainkan juga harus dibarengi dengan peraturan hukum, untuk membangun system hukum yang kuat dirasa sangat diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.

Menanggapi urgensi tersebut, salah satu elemen penting di dalamnya adalah peran lembaga pengawas perlindungan data pribadi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (5) UU PDP. Namun, hingga menjelang akhir tahun 2025, lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam UU PDP belum terbentuk secara resmi karena belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga. Ketidadaan lembaga ini menimbulkan ketidakjelasan peraturan atau norma yang menghambat implementasi perlindungan data pribadi dari ketentuan UU PDP, termasuk dalam proses pengawasan, sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa antara subjek data dan pengendali data. Dalam banyak kasus, data pribadi korban digunakan untuk mengakses informasi keuangan, melakukan peminjaman tanpa izin, bahkan untuk meneror atau memeras korban. Modus-modus ini menunjukkan bahwasanya lemahnya pengawasan serta belum

⁴ Renata Christa Auli, Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipu-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-pinjol-lakukan-ini-lt634ecf40680b7/>, diakses pada 25 Juni 2025.

optimalnya perlindungan hukum terhadap subjek data.

Seperti halnya yang terjadi pada 27 korban pencurian data dengan modus melamar pekerjaan yang dilakukan oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler. Puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R. Namun, data para pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjaman *online* (pinjol). Awalnya R menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan, seperti KTP berikut foto diri. Tanpa seizin dan sepengetahuan korban, R menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban. Setelah tak lama dari itu ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit *online* yakni seperti Shopeepay Later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan para korban tidak merasa mengajukan transaksi tersebut. Bahkan, total kerugian yang dialami 27 korban mencapai Rp1 miliar.⁵

Fenomena pencurian dan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan pinjaman *online* semakin marak terjadi. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru sering digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, baik melalui akses ilegal maupun praktik pengumpulan data yang tidak transparan. Kondisi ini bukan hanya merugikan individu sebagai subjek data, melainkan juga mengancam hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁵ Han R, Putra., “Kronologi Data Diri Pelamar Kerja Dipakai Oknum Tak Bertanggung Jawab untuk Pinjol”, *Tempo.co (Online)*, <http://tempo.co/ekonomi/kronologi-data-diri-pelamar-kerja-dipakai-oknum-tak-bertanggung-jawab-untuk-pinjol-41799>, diakses pada 9 Juli 2024.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (a) UU PDP, salah satu prinsip utamanya ialah persyaratan untuk memperoleh persetujuan yang tegas dan sah dari subjek data pribadi untuk satu atau lebih tujuan tertentu yang telah dikomunikasikan secara jelas kepada subjek data pribadi oleh pengendali data pribadi. Klausul ini menegaskan bahwasanya nilai-nilai keabsahan, keadilan, dan transparansi harus dijunjung tinggi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan pengelolaan data pribadi tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pedoman penting dalam pemrosesan data pribadi juga ditegaskan oleh UU PDP. Pertama, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf (a) UU PDP, pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan khusus, sah secara hukum, dan terbuka. Artinya, pengelola data pribadi tidak diperbolehkan menangani data secara berlebihan, untuk tujuan selain yang telah ditentukan, atau dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan subjek data. Kedua, pemrosesan data pribadi wajib dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan sejak awal Pasal 16 ayat (2) huruf (b) UU PDP. Prinsip ini

⁶ Elvina Putri Maheswari, Sidi Ahyar Wiraguna, "Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Vol. 02, No. 4, Mei 2025, hlm. 910.

menegaskan adanya batasan hukum yang ketat sehingga data pribadi tidak dapat dipergunakan secara sewenang-wenang oleh pihak pengendali data, khususnya dalam praktik pinjaman *online* yang rawan disalahgunakan.

Meskipun UU PDP telah mengatur ketentuan terkait pengolahan dan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi, UU PDP masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Masih ditemukannya kasus pencurian data pribadi yang digunakan untuk mengajukan pinjaman *online* secara legal maupun ilegal, di mana korban dibebani kewajiban membayar utang yang tidak pernah mereka lakukan. Hal ini menimbulkan enigma mengenai sejauh mana UU PDP memberikan perlindungan hukum bagi korban serta bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* dengan merujuk pada ketentuan UU PDP. Kerugian yang ditimbulkan ialah kerugian material beruprusak ataumusnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya, serta kerugian immaterial dimana korban kehilangan jaminan rasa aman sebagai pemilik data pribadi. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru menjadi sarana untuk melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan rasa cemas, takut, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan korban merasa sistem hukum yang berlaku belum dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi yang

menyebabkan korban hilang kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul, “**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN PENCURIAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran pencurian data pribadi dalam praktik pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis system perlindungan hukum terhadap pelanggaran

pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi dasar pemikiran untuk melaksanakan penelitian–penelitian selanjutnya terkait dengan masalah hukum dalam pelanggaran keamanan data pribadi. Selain itu, hasil penelitian ini diharap dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa serta penegak hukum khususnya mengenai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencurian Data Pribadi Untuk Pinjaman *Online* Berdasarkan UU PDP.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam topik serupa, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait permasalahan pencurian data pribadi yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman *online*.
- 2) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga memiliki manfaat bagi

penulis dalam memperoleh gelar sarjana serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum aktual, khususnya terkait pelanggaran pencurian data pribadi. Melalui proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh pengalaman dalam menelaah norma hukum positif, menganalisis ketentuan dalam UU PDP, serta mengaitkannya dengan praktik hukum di lapangan. Manfaat ini diharap dapat menjadi bekal penulis dalam pengembangan keilmuan hukum di masa mendatang.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Idriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum hak privasi korban kejahatan peretasan? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan? 	Meneliti tentang perlindungan hukum dari korban kejahatan data pribadi.	Fokus pada Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.	Alga Soraja, "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah konsep perlindungan privasi dan data pribadi menurut 	Membahas mengenai data pribadi	Fokus penelitian ke arah perspektif HAM

	Data Pribadi Dalam Perspektif HAM"	HAM? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hak privasi dan data pribadi di Indonesia?		
3.	Ummie Tsabita Ananda Afiudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online"	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman <i>online</i> ? 2. Bagaimana efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman <i>online</i> ?	Membahas mengenai peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap pihak yang datanya disalahgunakan dalam pinjaman <i>online</i> .	Fokus pada <i>fintech</i> secara umum, belum menggunakan UU PDP Tahun 2022 (karena skripsinya sebelum UU ini diundangkan).

Table 1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah dari artikel Idriana Firdaus (2021), Artikel Alga Soraja (2022), dan skripsi Ummie Tsabita Ananda Afiudin(2022)

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian terdahulu, baik dari aspek pendekatan normatif maupun dasar regulasi yang digunakan. Salah satu ciri utama kebaruan tersebut ialah penggunaan UU PDP sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi, khususnya dalam layanan pinjaman *online* berbasis teknologi finansial. Berbeda dengan kajian penelitian terdahulu yang umumnya masih menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum utama. Meskipun relevan dalam konteks aktivitas

digital ternyata belum memberikan perlindungan yang cukup spesifik dan sistematis terhadap pelanggaran data pribadi, terutama yang terjadi untuk pinjaman *online*.

Dengan menjadikan UU PDP sebagai pijakan utama analisis, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana keberadaan regulasi baru tersebut mampu memberikan instrumen perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Fokus penelitian yang diarahkan pada praktik penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman *online* juga memberikan relevansi empiris yang tinggi, mengingat tingginya angka kasus serupa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap realitas hukum dan sosial yang berkembang saat ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder atau sumber pustaka sebagai landasan penelitian, mencari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki,

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

ialah proses mengidentifikasi asas dan standar hukum untuk menangani permasalahan hukum. Tujuan penelitian hukum normatif ialah menghasilkan teori, argumen, atau konsepsi baru yang berfungsi sebagai rekomendasi (evaluasi) terhadap permasalahan yang sedang dibahas.⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum normatif mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan bagaimana penerapannya.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penelitian ini mengkaji jenis perlindungan hukum terhadap pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman daring.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara mengkaji hukum sebagai norma, kaidah atau sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada aturan-aturan hukum tertulis serta prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi nasional dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau norma-norma internasional yang dapat diadopsi. Studi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, 2014, hlm. 35.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.

¹⁰ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

komparasi ini diharap dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam penyempurnaan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, baik dari segi kebijakan, kelembagaan, maupun aspek penegakan hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan karena menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikenal sebagai penelitian kepustakaan.¹¹ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini Penulis menggunakan:
 - a. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2006, hlm. 24

Informasi dan Transaksi Elektronik;

f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi."

2. Bahan hukum sekunder, yakni Dokumen hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum dasar, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, dan artikel, baik dari surat kabar maupun internet. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.¹²

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data dari penelitian kepustakaan sehingga studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Data yang berkaitan dengan penelusuran sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, diolah, dan dipilih untuk

¹²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 12.

melakukan studi kepustakaan.¹³ Melalui teknik ini, penulis memperoleh dasar yang kuat untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahap selanjutnya dalam mengubah temuan penelitian menjadi laporan ialah analisis data. Proses penyusunan dan pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar dikenal sebagai analisis data. Hal ini memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja. Untuk merepresentasikan realitas terkini berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif.¹⁴ Untuk mencapai kejelasan dan kelancaran pembahasan, penulis akan menjelaskannya secara metodis. Untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan, kesimpulan juga dibuat berdasarkan hasil analisis data menggunakan pendekatan deduktif, yakni teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta umum sebelum menarik kesimpulan spesifik.¹⁵

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan yang secara tersendiri di dalam suatu konteks yang saling erat kaitannya dengan yang lainnya.

¹³Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 17.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 22.

¹⁵*Ibid.*,

Penulisan ini disusun secara sistematis dalam bentuk penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab penelitian ini Penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan dan keaslian penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas rumusan masalah pertama mengenai perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi..

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua. Peneliti membagi atas dua sub bab utama, yakni sub bab pertama mengenai hambatan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran pencurian data pribadi untuk pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Selanjutnya sub bab kedua, Peneliti membahas upaya yang dapat ditempuh oleh korban apabila terjadi pelanggaran pencurian data pribadi dalam praktik pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari seluruh analisis dan pembahasan dari bab–bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Belanda "strafbaar feit", yang berarti "delik", merupakan asal kata "kriminal". Salah satu penafsiran "Straftbaar" ialah "dapat dihukum". Sebaliknya, "feit" berarti "bagian dari suatu kenyataan". Dengan demikian, "strafbaarfeit" dapat dipahami sebagai "bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Nama Latin lain untuk kata "kriminal" ialah *delictum*.¹⁶ Beberapa pengertian tindak pidana menurut pengertian ahli antara lain:

- a. "Moeljatno yakni mendefinisikan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹⁷
- b. Simons menyatakan “tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diancam dengan pidana oleh Undang-Undang terhadap

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.12.

perbuatan yang dilakukan pelaku”.¹⁸

- c. Pompe mendefinisikan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan hukum”.¹⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.²⁰ Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan pelaku. Sedangkan, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²¹ Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. "Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud pada percobaan seperti Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 38-48.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Yayasan Sudarto dengan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2019, hlm.69.

²⁰ Anselmus S.J Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No.2, Mei 2020, hlm.53.

²¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.183.

- c. Maksud kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, contoh pembunuhan berencana;

Sedangkan unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a. " Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku tindak pidana; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu tindakan".²²

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R.Sianturi yakni sebagai berikut:²³

- a. "Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya perbuatan melawan hukum;
- d. Adanya perbuatan yang diwajibkan atau dilarang oleh undang-undang sehingga pelanggarnya diancam pidana;
- e. Pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu."

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri atas unsure formal dan unsu rmaterial yakni sebagai berikut²⁴:

²² Bernadheta A. Oktavia, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada 6 Mei 2024.

²³ S.R. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.

1. Unsur Formal

Unsur formal dalam tindak pidana menurut Moeljatno yakni:

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh hukum;
- c) Larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana;
- d) Larangan itu dilanggar oleh manusia

2. Unsur Materiil

Unsur material tindak pidana menurut Moeljatno terdiri atas perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁵

Kemudian, unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP yakni:

1) Unsur Formal

Unsur formal tindak pidana menurut KUHP yakni:²⁶

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan terlarang;
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

30.

²⁵*Ibid.*,

²⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25.

2) Unsur Materiil

Unsur material tindak pidana menurut KUHP yakni: perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁷

1.7.2 Data Pribadi

A. Pengertian Data Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi ialah setiap informasi tentang seseorang yang dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik yang dapat diidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi sendiri maupun dalam kombinasi dengan informasi lain. Informasi ini merupakan data pribadi yang benar dan akurat yang dapat secara langsung maupun tidak langsung dikaitkan dengan setiap individu dan digunakan sesuai dengan ketentuan hukum. Para ahli mendefinisikan data pribadi sebagai informasi individual yang unik, mutakhir, benar, dan rahasia. Di Indonesia, terdapat beberapa hukum positif yang mendefinisikan data pribadi, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

²⁷*Ibid.*,

tentang Administrasi Kependudukan

"Data Pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya".

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi

“Data Pribadi ialah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non elektronik”.

3. Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(PPPSTE)

Menurut PP ini, “data pribadi ialah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik

"Data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya".²⁸

B. Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran data pribadi dapat berupa:

1) Kejahatan Cyber

Laporan Kongres PBB tahun 2000 mendefinisikan kejahatan terkait komputer sebagai jenis kejahatan tradisional/konvensional yang kini dilakukan menggunakan atau dengan bantuan teknologi komputer, serta semua bentuk kejahatan baru yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya. Penjelasan berikut dapat membantu dalam pengkategorian kejahatan siber:²⁹:

- a) "Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer;
- b) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software computer;
- c) Pemakaian fasilitas-fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan tidak sesuai dengan

²⁸Mirna Mirnayanti, Judhariksawan, Maskum, "Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 17-18.

²⁹Sari, N. W, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*", Volume 5 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 584.

tujuan pengelolaan atau operasinya;

- d) Tindakan-tindakan untuk mengganggu computer;
- e) Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan computer atau sarana penunjang lainnya."

2) Pencurian Data Pribadi

Ari Juliano Gema menyatakan bahwasanya kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yakni:³⁰

a) *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau dengan melawan hukum. Contoh bentuk kejahatan siber ini yakni *cracking, hacking*.

b) *Illegal Content*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh bentuk kejahatan ini yakni konten pornografi, berita bohong/*hoax*.

c) *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada

³⁰Ari J. Gema, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 32.

dokumen dokumen penting yang tersimpan.

d) *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

e) *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f) *Offence Against Intellectual Property*

Kejahatan ini berupa pelanggaran HKI yang dimiliki pihak lain di Internet. Contoh bentuk kejahatan ini misalnya *cloning, phishingweb*.

g) *Infringement of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Informasi seperti Pin ATM, Nomor Kartu Kredit, NIK, dan sebagainya. Contoh bentuk kejahatan ini yakni pencurian data pribadi. Istilah perlindungan data pribadi sering disandingkan dengan perlindungan data privasi sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda. Karena privasi memiliki

pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas. Sedangkan data perlindungan data pribadi ialah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.

1.7.3 Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan" dan "hukum" dapat digabungkan untuk mengartikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai aturan atau tradisi resmi yang mengikat secara hukum dan telah disahkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Merujuk pada konsep ini, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih ringkasnya, perlindungan hukum merupakan hasil dari kemampuan hukum untuk melindungi.³¹ Berdasarkan definisi yang lugas ini, perlindungan hukum didefinisikan oleh Kamus Hukum sebagai hukum yang diperlukan untuk mengatur perilaku masyarakat di muka umum. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi, dan pelanggarannya akan mengakibatkan hukuman hukum. Menurut Rikha Y. Siagian, suatu bentuk perlindungan dapat

³¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 50.

dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi kriteria berikut.³²

1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

1.7.4 Pinjaman *Online* (Pinjol)

Layanan pinjaman uang yang ditawarkan secara daring oleh perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi dikenal sebagai pinjaman daring. Penyaluran kredit dapat diselesaikan dengan cepat dengan pinjaman daring. Seluruh proses pengajuan, persetujuan, dan pengiriman dana dilaksanakan secara daring atau melalui SMS dan/atau konfirmasi telepon untuk pinjaman daring, yang merupakan layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi..³³ Pemberi pinjaman ialah orang, organisasi, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang sebagai akibat dari perjanjian layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Perorangan dan/atau badan usaha berbadan hukum yang berutang berdasarkan perjanjian layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi disebut peminjam.

³²Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 25 Juni 2025.

³³Taufik, Azhar *et al*, "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2024, hlm. 24

Sesuai dengan persyaratan hukum, penyedia layanan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penyedia layanan harus mengajukan permohonan pendaftaran dan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat beroperasi.³⁴

³⁴Miss Nurhayati, Iin Indriani, dan Junaenah, “Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman *Online*”, *ADIBRATA Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2021, hlm. 76.